



BUPATI BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BATANG
NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendirian, Perubahan, Penggabungan dan Penutupan Program atau Satuan Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);



6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
12. Peraturan Pemerintrah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara



Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1668);
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);
19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2013 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Batang Nomor 1);
21. Peraturan Bupati Batang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pendanaan Pendidikan di Kabupaten Batang (Berita Daerah Kabupaten Batang Tahun 2014 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN.



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Batang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Batang.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Batang
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang.
7. Kepala DPMPTSP adalah Kepala DPMPTSP Kabupaten Batang;
8. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Menteri adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Pendirian satuan pendidikan adalah proses atau cara mendirikan satuan pendidikan sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
11. Satuan pendidikan adalah satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan nonformal.
12. Satuan pendidikan anak usia dini adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan anak usia dini pada jalur formal yang berbentuk taman kanak-kanak dan jalur nonformal yang berbentuk kelompok bermain/tempat penitipan anak/satuan pendidikan anak usia dini sejenis, program pendidikan anak usia dini pada sanggar kegiatan belajar dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya sebagai suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
13. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur formal yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
14. Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.
15. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas anak usia 0 (nol) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.
16. Satuan PAUD Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun yang dapat diselenggarakan dalam bentuk program secara mandiri atau terintegrasi



- dengan berbagai layanan anak usia dini dan lembaga keagamaan yang ada di masyarakat.
17. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
 18. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD.
 19. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola SD, SMP, TK, Satuan PAUD Nonformal atau Satuan Pendidikan Nonformal lainnya, atau pamong belajar yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola Sanggar Kegiatan Belajar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Pendidikan nonformal selanjutnya disebut PNF adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
 21. Satuan PNF adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.
 22. Lembaga Kursus dan Pelatihan selanjutnya disebut LKP adalah satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
 23. Kelompok Belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan dan berbagi pengalaman, ketrampilan dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
 24. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
 25. Majelis Taklim adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan keagamaan bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT dan akhlak mulia peserta didik serta mewujudkan rahmat bagi alam semesta.
 26. Program pendidikan nonformal adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.
 27. Program Pendidikan Kecakapan Hidup adalah program pendidikan nonformal yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri.
 28. Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah program pendidikan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
 29. Program Pendidikan kepemudaan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa,



- seperti organisasi pemuda, pendidikan kependuan/kepramukaan, keolahragaan, palang merah, pelatihan, kepemimpinan, pecinta alam, serta kewirausahaan.
30. Program Pendidikan Pemberdayaan Perempuan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan dan ketrampilan praktis dalam upaya untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
 31. Program Pendidikan Keaksaraan adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat penyandang buta aksara untuk memberikan kemampuan mendengarkan, berbicara, menulis, dan berhitung agar dapat berkomunikasi melalui teks, lisan, dan tulis dalam Bahasa Indonesia.
 32. Program pendidikan ketrampilan kerja adalah program pendidikan nonformal yang diselenggarakan bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup, dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, dan/atau usaha mandiri, untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.
 33. Program Pendidikan kesetaraan adalah program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program paket A, paket B, dan paket C.
 34. Badan penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, dan bentuk lain berbadan hukum yang mengajukan permohonan izin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
 35. Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai:

- a. dasar hukum pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; dan
- b. pedoman dan acuan dalam melaksanakan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peningkatan akses layanan pendidikan;
- b. memudahkan dalam pembinaan dan pengembangan program atau satuan pendidikan;
- c. menjamin kepastian mutu layanan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
- d. meningkatkan mutu penyelenggaraan program atau satuan pendidikan;
- e. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- f. menjamin pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan dapat dilaksanakan secara objektif, akuntabel, transparan dan tanpa diskriminasi; dan
- g. menjamin penyelenggaraan satuan pendidikan secara efisien dan efektif.



BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan anak usia dini;
 - b. pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan pendidikan dasar;
 - c. pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan nonformal;
 - d. evaluasi penyelenggaraan; dan
 - e. sanksi.
- (2) Ruang lingkup pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c meliputi:
 - a. Subjek;
 - b. Persyaratan;
 - c. Prosedur; dan
 - d. Penerbitan Izin.
- (3) Ruang lingkup pembinaan, pengawasan, pengendalian dan pelaporan pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi kegiatan sebelum, proses dan sesudah pendirian perubahan, penggabungan dan penutupan program atau satuan pendidikan.

BAB IV
TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Bagian Kesatu
Pendirian

Paragraf 1
Subjek
Pasal 5

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini dapat didirikan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Pemerintah Desa;
 - c. Orang perseorangan;
 - d. Kelompok orang; atau
 - e. Badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Paragraf Kedua
Persyaratan
Pasal 6



- (1) Persyaratan pendirian TK terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian TK ditujukan kepada Bupati Batang melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun.
 - d. jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan TK yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi untuk TK yang didirikan oleh selain Pemerintah Daerah;
 - b. untuk TK yang didirikan oleh Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya luas lahan yang digunakan adalah 500 (lima ratus) meter persegi dan merupakan tanah milik Pemerintah Daerah, atau tanah milik Pemerintah Desa yang siap digunakan untuk fasilitas pendidikan yang dituangkan dalam Peraturan Desa setempat serta tidak menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Daerah;
 - c. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk TK yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - d. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan TK paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - e. data mengenai jumlah penduduk anak usia 4 (empat) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan TK, radius jarak 500 (lima ratus) meter dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - f. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
 - g. kondisi lokasi yang akan didirikan TK harus:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.



- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 7

- (1) Persyaratan pendirian KB, TPA atau SPS terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian KB, TPA atau SPS ditujukan kepada Bupati Batang melalui DPMPSTP dan ditembuskan kepada Dinas;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun;
 - d. jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan KB, TPA atau SPS yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal 300 (tiga ratus) meter persegi termasuk untuk arena bermain;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi



- pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
- c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan KB, TPA atau SPS paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 0 (nol) sampai 6 (enam) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan KB, TPA atau SPS, jarak dengan satuan pendidikan anak usia dini sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. kondisi lokasi yang akan didirikan KB, TPA atau SPS harus:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP);
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan KB, TPA atau SPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 8

- (1) Pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3).
- (2) Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yaitu TK Negeri Pembina Kecamatan yang dapat membuka beberapa program layanan pendidikan anak usia dini secara terpadu meliputi program taman kanak-kanak, program bermain, dan/atau program penitipan anak.
- (3) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.



Paragraf 3
Prosedur
Pasal 9

Prosedur pendirian satuan PAUD oleh pemerintah desa, orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan PAUD mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan PAUD dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan PAUD berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan:
 - a) fotokopi identitas pendiri;
 - b) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - c) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
 - 2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi:
 - a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian;
 - b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d) data mengenai perimbangan antara jumlah TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - e) data mengenai perkiraan jarak TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan di antara TK, KB, TPA, dan/atau SPS terdekat;
 - f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 - g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan anak usia dini;
 - h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan;
 - i) jaminan pembiayaan pendidikan anak usia dini paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama; dan
 - j) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang akan didirikan.

Paragraf 4
Penerbitan Izin Pendirian
Pasal 10

- (1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan PAUD diterima oleh Kepala Dinas.



- (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian satuan PAUD atau penolakan izin pendirian satuan PAUD, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan PAUD disampaikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan izin pendirian satuan PAUD direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian satuan PAUD agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

- (1) Izin pendirian satuan PAUD berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.
- (2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin pendirian satuan PAUD tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 atau Pasal 7, Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izin pendirian kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua Perubahan Pasal 12

- (1) Perubahan satuan PAUD berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antarmasyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan PAUD.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 ketentuan ini.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan PAUD antarmasyarakat kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen serah terima satuan PAUD dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan PAUD yang semula diselenggarakan oleh masyarakat atau pemerintah desa menjadi satuan PAUD yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8.
- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan PAUD kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan PAUD yang baru.
- (7) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Perubahan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.



- (8) Dalam hal permohonan perubahan satuan PAUD direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan perubahan satuan PAUD.

Bagian Ketiga
Penggabungan
Pasal 13

- (1) Penggabungan satuan PAUD dapat dilakukan untuk:
 - a. penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, penggabungan SPS dengan SPS; dan
 - b. penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi satuan PAUD Terpadu;
- (2) Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - c. jarak antara TK yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa; dan
 - d. dibawah penyelenggara yang sama.
- (3) Penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan;
 - b. jumlah peserta didik tidak memenuhi persyaratan minimal;
 - c. lokasi TK, KB, TPA dan/atau SPS yang digabung saling berdekatan dan dalam satu wilayah desa;
 - d. dibawah penyelenggara yang sama; dan
 - e. Satuan PAUD Terpadu yang akan diselenggarakan berbentuk TK dengan membuka layanan program pendidikan anak usia dini berupa:
 1. layanan program bermain;
 2. layanan program penitipan anak; atau
 3. layanan program pendidikan anak usia dini sejenis;
- (4) Pendiri mengajukan izin penggabungan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara penggabungan disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian satuan PAUD serta mengikuti prosedur pendirian satuan PAUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7.
- (5) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan TK, penggabungan KB dengan KB, dan penggabungan SPS dengan SPS dipilih salah satu nama TK, KB, dan SPS beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan TK dengan KB, TPA dan/atau SPS menjadi Satuan PAUD Terpadu berbentuk TK dengan nama TK yang bersangkutan beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (7) TK, KB, TPA, dan/atau SPS yang telah digabungkan kepada TK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), maka secara administratif TK, KB, TPA dan SPS yang digabungkan tersebut dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (8) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Penggabungan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.



- (9) Dalam hal permohonan penggabungan satuan PAUD direkomendasikan oleh Kepala Dinas ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan satuan PAUD.

Bagian Keempat
Penutupan
Pasal 14

- (1) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan satuan PAUD dilakukan apabila:
 - a. satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD;
 - b. satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (3) Penutupan satuan PAUD dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan mencabut izin pendirian satuan PAUD berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada satuan PAUD lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas;
 - c. penyerahan aset milik satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara satuan PAUD yang bersangkutan, serta
 - d. penghapusan nomor pokok sekolah nasional.

Pasal 15

- (1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, Kepala Dinas dan Instansi terkait.
- (2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan satuan PAUD dalam sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas menyusun standar prosedur pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-masing tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan satuan PAUD sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB V
TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Bagian Kesatu
Pendirian

Paragraf 1
Subjek
Pasal 16

- (1) Satuan pendidikan dasar dapat didirikan oleh:



- a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Daerah; atau
 - c. Masyarakat.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan terlebih dahulu membentuk badan penyelenggara berbadan hukum.
- (3) Badan penyelenggara berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 17

- (1) Persyaratan pendirian SD terdiri atas:
- a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- a. surat permohonan pendirian SD ditujukan kepada Bupati Batang melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. jaminan pembiayaan pendidikan SD paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SD yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk SD yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SD paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 7 (tujuh) sampai 12 (dua belas) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan SD, jarak dengan SD sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia sekurang-kurangnya memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan;



- g. data mengenai isi dan kurikulum pendidikan yang akan digunakan;
 - h. data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - i. data mengenai manajemen dan proses pendidikan;
 - j. prospek pendirian SD dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, dengan memenuhi:
 - 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 - 2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta
 - k. prospek pendirian SD dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan budaya.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 - 1. latar belakang;
 - 2. dasar hukum;
 - 3. maksud dan tujuan;
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. isi dan kurikulum pendidikan yang digunakan;
 - f. peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. pendanaan;
 - l. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - j. struktur organisasi;
 - k. pengelolaan, manajemen dan proses pendidikan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.

Pasal 18

- (1) Persyaratan pendirian SMP terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian SMP ditujukan kepada Bupati Batang melalui DPMPSTP dan ditembuskan kepada Dinas;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. jaminan pembiayaan pendidikan SMP paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama.



- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
- a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan SMP yang sah atas nama pendiri dengan luas minimal sesuai dengan standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk, kecuali untuk SMP yang didirikan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan SMP paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk anak usia 13 (tiga belas) sampai 15 (lima belas) tahun pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan SMP, jarak dengan SMP sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
 - e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia sekurang-kurangnya memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan;
 - g. data mengenai isi dan kurikulum pendidikan yang akan digunakan;
 - h. data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - i. data mengenai manajemen dan proses pendidikan;
 - j. prospek pendirian SMP dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, dengan memenuhi:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta
 - k. prospek pendirian SMP dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan budaya.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. isi dan kurikulum pendidikan yang digunakan;
 - f. peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. pendanaan;
 - l. sistem evaluasi dan sertifikasi;
 - j. struktur organisasi;
 - k. pengelolaan, manajemen dan proses pendidikan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.



Pasal 19

- (1) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk pendirian SD Negeri dan/atau Pasal 18 untuk pendirian SMP Negeri serta memenuhi prosedur pendirian satuan pendidikan.
- (2) Pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah diberikan rekomendasi oleh Bupati atas usul Kepala Dinas setelah memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 untuk pendirian satuan pendidikan SD/Sederajat dan/atau Pasal 18 untuk pendirian satuan pendidikan SMP/Sederajat serta memenuhi prosedur pendirian satuan pendidikan.
- (3) Dinas wajib memfasilitasi pendirian satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah.

Paragraf 3 Prosedur Pasal 20

Prosedur pendirian satuan pendidikan dasar oleh masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri satuan pendidikan dasar mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati melalui Kepala DPMPSTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar dan ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian satuan pendidikan dasar berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan:
 - a) fotokopi identitas pendiri;
 - b) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - c) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
 - 2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi:
 - a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian;
 - b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d) data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan dasar/ sederajat yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
 - e) data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan dasar yang akan didirikan di antara satuan pendidikan dasar sejenis terdekat;
 - f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan dasar yang akan didirikan per usia yang dilayani;
 - g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan dasar;
 - h) rencana induk pengembangan satuan pendidikan;



- i) jaminan pembiayaan pendidikan dasar paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama;
- j) data mengenai jumlah penduduk anak usia pendidikan dasar pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan satuan pendidikan dasar, jarak dengan satuan pendidikan dasar sejenisnya serta daya tampung peserta didik;
- k) data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
- l) data mengenai sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia sekurang-kurangnya memenuhi standar sarana dan prasarana pendidikan;
- m) data mengenai isi dan kurikulum pendidikan yang akan digunakan;
- n) data mengenai sistem evaluasi dan sertifikasi;
- o) data mengenai manajemen dan proses pendidikan;
- p) prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi tata ruang, geografis dan ekologis, dengan memenuhi:
 - 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
 - 2. dekat dengan pemukiman penduduk; serta
- q) prospek pendirian satuan pendidikan dasar dari segi pendaftar, keuangan, sosial dan budaya.

Paragraf 4
Penerbitan Izin Pendirian
Pasal 21

- (1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPSTP menerbitkan keputusan izin pendirian satuan pendidikan dasar atau penolakan izin pendirian satuan pendidikan dasar, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar disampaikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian satuan pendidikan dasar agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

- (1) Izin pendirian satuan pendidikan dasar berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.



- (2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin pendirian satuan pendidikan dasar tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau Pasal 18, Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izin pendirian kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 23

- (1) Perubahan satuan pendidikan dasar berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antarmasyarakat;
 - d. perubahan status; dan/atau
 - e. perubahan lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama satuan pendidikan dasar kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan dasar.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan pendidikan dasar kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar serta mengikuti prosedur pendirian satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati ini.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri satuan pendidikan dasar antarmasyarakat kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen serah terima satuan pendidikan dasar dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar.
- (5) Kepala Dinas mengajukan perubahan status satuan pendidikan dasar yang semula diselenggarakan oleh masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Provinsi menjadi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah kepada Bupati dengan melampirkan dokumen persyaratan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Bupati ini.
- (6) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan dasar kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan surat keterangan domisili satuan pendidikan dasar yang baru.
- (7) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Perubahan Satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (8) Dalam hal permohonan perubahan satuan pendidikan dasar direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan perubahan satuan pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Penggabungan
Pasal 24

- (1) Penggabungan satuan pendidikan dasar dapat dilakukan hanya untuk penggabungan SD dengan SD.
- (2) Penggabungan SD dengan SD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggaraan satuan pendidikan tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi satuan pendidikan;
 - b. lokasi SD yang digabung berada pada satu lokasi yang sama;



- c. sudah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Pemerintah Desa setempat;
 - d. sudah melalui tahapan audiensi dengan masyarakat setempat; serta
 - e. melalui studi kelayakan oleh Dinas dan dinyatakan bahwa SD yang bersangkutan layak digabung.
- (3) Penggabungan SD dengan SD tidak dapat dilakukan apabila dalam satu Desa tersebut hanya ada satu-satunya SD yang akan digabung.
 - (4) Apabila SD yang akan digabung tersebut diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, maka Dinas wajib memfasilitasi penggabungan SD tersebut dan menyampaikannya kepada Bupati untuk mendapatkan Surat Penggabungan Sekolah.
 - (5) Apabila SD yang akan digabung tersebut diselenggarakan masyarakat, maka Pendiri mengajukan izin penggabungan yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara penggabungan disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian SD serta mengikuti prosedur pendirian SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
 - (6) Penggunaan nama dari hasil penggabungan SD dengan SD dipilih nama SD yang paling dahulu disebut dalam nomenklatur sekolah beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
 - (7) SD yang telah digabungkan secara administratif dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
 - (8) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Penggabungan SD yang diselenggarakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.
 - (9) Dalam hal permohonan penggabungan SD yang diselenggarakan masyarakat direkomendasikan oleh Kepala Dinas ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan SD.
 - (10) SD yang digabung mengalihkan tanggungjawab edukatif dan administratif peserta didik dan tenaga kependidikan kepada SD hasil penggabungan.
 - (11) Aset dan sarana prasarana yang dimiliki oleh SD yang menggabung bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dikembalikan kepada Pemerintah Daerah.
 - (12) Penggunaan dan pelimpahan aset eks-SD menggabung yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penutupan
Pasal 25

- (1) Penutupan SD atau SMP dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan SD atau SMP dilakukan apabila:
 - a. SD atau SMP tersebut sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dasar selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - b. SD atau SMP tersebut tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (3) Penutupan SD atau SMP dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan mencabut izin pendirian SD atau SMP berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Penutupan SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada SD atau SMP lain yang sejenis;



- b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. penyerahan aset milik SD atau SMP yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada SD atau SMP lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara SD atau SMP yang bersangkutan; serta
- d. penghapusan nomor pokok sekolah nasional.

Pasal 26

- (1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan SD atau SMP yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, Kepala Dinas dan Instansi terkait.
- (2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan SD atau SMP dalam sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan SD atau SMP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas menyusun standar prosedur pelayanan dan standaroperasional prosedur terhadap masing-masing tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan SD atau SMP sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB VI

TATA CARA PENDIRIAN, PERUBAHAN, PENGGABUNGAN DAN PENUTUPAN PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL

Bagian Kesatu Pendirian

Paragraf 1 Subjek Pasal 27

- (1) Satuan pendidikan nonformal dapat didirikan oleh:
 - a. Orang perseorangan;
 - b. Kelompok orang; atau
 - c. Badan hukum.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan warga negara Indonesia yang cakap hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mencantumkan kesepakatan kelompok orang secara tertulis atau akte pendirian persekutuan perdata untuk mendirikan satuan PAUD sebagai tujuan kelompok orang yang bersangkutan.
- (4) Badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bersifat nirlaba yang berbentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis.

Pasal 28

- (1) Satuan pendidikan nonformal yang didirikan di Daerah terdiri atas:
 - a. LKP;
 - b. PKBM;
 - c. Kelompok Belajar;
 - d. Majelis Taklim;



- e. Satuan Pendidikan Nonformal sejenis.
- (2) Satuan Pendidikan Nonformal sejenis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf e terdiri atas rumah pintar, balai belajar bersama, lembaga bimbingan belajar, serta bentuk lain yang berkembang di masyarakat dan ditetapkan oleh Kementerian.

Pasal 29

- (1) LKP yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan keterampilan kerja;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pelatihan kepemudaan;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - bimbingan belajar.
- (2) Kelompok belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - pengembangan budaya baca.
- (3) PKBM yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan kepemudaan;
 - pendidikan ketrampilan kerja; dan/atau
 - pengembangan budaya baca.
- (4) Majelis taklim yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan keagamaan Islam;
 - pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - pendidikan kepemudaan.
- (5) Rumah pintar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan anak usia dini;
 - pendidikan keaksaraan;
 - pendidikan kesetaraan;
 - pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan; dan/atau
 - peningkatan minat baca, seni dan budaya.
- (6) Balai belajar bersama yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan kecakapan hidup;
 - pendidikan pemberdayaan perempuan;
 - pendidikan kepemudaan; dan/atau
 - pendidikan seni dan budaya.
- (7) Lembaga bimbingan belajar yang didirikan dapat menyelenggarakan program:
- pendidikan kesetaraan; dan/atau
 - pendidikan peningkatan kompetensi akademik.



Paragraf 2
Persyaratan
Pasal 30

- (1) Persyaratan pendirian satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan/atau program pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas:
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. surat permohonan pendirian satuan pendidikan nonformal ditujukan kepada Bupati Batang melalui DPMPTSP dan ditembuskan kepada Dinas;
 - b. fotokopi identitas pendiri;
 - c. surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - d. susunan pengurus dan rincian tugasnya.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. hasil penilaian kelayakan oleh Dinas;
 - b. Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan, paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun;
 - c. Rencana Pencapaian Standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini, paling lama 3 (tiga) tahun bagi satuan pendidikan nonformal yang mengajukan pendirian atau penambahan program pendidikan anak usia dini;
 - d. jaminan pembiayaan pendidikan nonformal paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan untuk 5 (lima) tahun pertama.
- (4) Hasil penilaian kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk pembelajaran pendidikan nonformal;
 - b. fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;
 - c. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan dan/atau program pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
 - d. data mengenai jumlah penduduk usia sasaran sesuai dengan satuan pendidikan nonformal yang akan didirikan pada desa/kelurahan tempat yang akan didirikan satuan pendidikan nonformal, jarak minimal 3 (tiga) kilometer dengan satuan pendidikan nonformal sejenisnya serta kapasitas dan daya tampung peserta didik;
 - e. data mengenai jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi persyaratan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan menurut peraturan perundang-undangan;
 - f. kondisi lokasi yang akan didirikan satuan pendidikan nonformal harus:
 1. tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah, limbah pabrik/industri, di bawah saluran utama tegangan tinggi (sutet) karena dapat membahayakan dan mengganggu kesehatan serta



- keramaian/hiburan yang dapat mengganggu aktivitas belajar, sekurang-kurangnya 500 (lima ratus) meter; dan
2. dekat dengan pemukiman penduduk dengan jumlah anak usia dini sesuai kapasitas yang direncanakan.
- (5) Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat:
- a. pendahuluan, meliputi:
 1. latar belakang;
 2. dasar hukum;
 3. maksud dan tujuan;
 - b. kondisi umum sekolah;
 - c. visi, misi dan tujuan sekolah;
 - d. analisa strategis pengembangan sekolah terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan dan/atau standar nasional pendidikan;
 - e. kurikulum;
 - f. sasaran usia peserta didik;
 - g. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - h. sarana dan prasarana;
 - i. struktur organisasi;
 - j. pembiayaan;
 - k. pengelolaan;
 - l. peran serta masyarakat; dan
 - m. rencana pentahapan pelaksanaan pengembangan selama 5 (lima) tahunan.
- (6) Dokumen rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan program pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c didasarkan pada standar program pendidikan anak usia dini yang ditetapkan oleh Kementerian.

Paragraf 3
Prosedur
Pasal 31

Prosedur pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal adalah sebagai berikut:

- a. Pendiri program dan/atau satuan pendidikan nonformal mengajukan permohonan izin pendirian kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan melampirkan persyaratan pendirian satuan dan/atau Program Pendidikan nonformal ditembuskan kepada Kepala Dinas.
- b. Kepala Dinas menelaah permohonan pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal berdasarkan kelengkapan persyaratan pemohon dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - 1) memenuhi kelengkapan administratif, dengan menyertakan:
 - a) fotokopi identitas pendiri;
 - b) surat keterangan domisili dari kepala desa/lurah setempat; dan
 - c) susunan pengurus dan rincian tugasnya.
 - 2) memenuhi kelengkapan teknis, meliputi:
 - a) dokumen hak milik, sewa atau pinjam pakai atas tanah dan bangunan yang akan digunakan untuk penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini yang sah atas nama pendiri dengan luas lahan sesuai dengan persyaratan pendirian;
 - b) fotokopi akta notaris dan surat penetapan badan hukum dalam bentuk yayasan, perkumpulan, atau badan lain sejenis dari kementerian bidang hukum atas nama pendiri atau induk organisasi pendiri disertai surat keputusan yang menunjukkan adanya hubungan dengan organisasi induk;



- c) data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan satuan pendidikan anak usia dini yang didirikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun pelajaran;
- d) data mengenai perimbangan antara jumlah program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang telah ada dan yang akan didirikan dengan jumlah penduduk usia sasaran yang akan dilayani di wilayah tersebut;
- e) data mengenai perkiraan jarak program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang akan didirikan di antara program dan/atau satuan pendidikan nonformal terdekat;
- f) data mengenai daya tampung dan lingkup jangkauan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang akan didirikan per usia yang dilayani;
- g) data mengenai kondisi lokasi yang akan didirikan program dan/atau satuan pendidikan nonformal;
- h) rencana induk pengembangan program dan/atau satuan pendidikan nonformal;
- i) jaminan pembiayaan program dan/atau satuan pendidikan nonformal paling singkat 5 (lima) tahun berupa deposito berjangka paling kurang tersedia dana sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah keseluruhan kebutuhan rencana anggaran belanja dalam Rencana Induk Pengembangan Satuan Pendidikan Nonformal untuk 5 (lima) tahun pertama; dan
- j) rencana pencapaian standar pengelolaan dan penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang akan didirikan.

Paragraf 4
Penerbitan Izin Pendirian
Pasal 32

- (1) Berdasarkan hasil telaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b, Kepala Dinas memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal paling lama 30 (tiga puluh hari) sejak surat permohonan izin pendirian satuan pendidikan dasar diterima oleh Kepala Dinas.
- (2) Berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas, Kepala DPMPTSP menerbitkan keputusan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal atau penolakan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal, paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak surat rekomendasi persetujuan atau penolakan atas permohonan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal disampaikan oleh Kepala Dinas.
- (3) Dalam hal permohonan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon diberikan kesempatan paling cepat 1 (satu) tahun sejak dikeluarkannya surat penolakan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal agar yang bersangkutan melengkapi dan memenuhi persyaratan untuk selanjutnya diajukan kembali sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

- (1) Izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin pendirian.
- (2) Kecuali setelah lebih dari 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal tidak lagi memenuhi persyaratan pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30,



Kepala Dinas wajib melaksanakan evaluasi untuk merekomendasikan pencabutan izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal kepada Kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua
Perubahan
Pasal 34

- (1) Perubahan program dan/atau satuan pendidikan nonformal berupa:
 - a. perubahan nama;
 - b. perubahan bentuk;
 - c. perubahan pendiri antarmasyarakat; dan/atau
 - d. perubahan lokasi.
- (2) Pendiri melaporkan perubahan nama program dan/atau satuan pendidikan nonformal kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara perubahan nama dan keputusan pengurus/pengelola satuan pendidikan dasar.
- (3) Pendiri mengajukan izin perubahan bentuk satuan pendidikan nonformal kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan kelengkapan persyaratan pendirian satuan pendidikan dasar serta mengikuti prosedur pendirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ketentuan ini.
- (4) Pendiri mengajukan izin perubahan pendiri program dan/atau satuan pendidikan nonformal antarmasyarakat kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan dokumen serah terima program dan/atau satuan pendidikan nonformal dari pendiri lama kepada pendiri baru dan kelengkapan persyaratan program dan/atau satuan pendidikan nonformal.
- (5) Pendiri melaporkan perubahan lokasi satuan pendidikan dasar kepada Kepala DPMPTSP melalui Kepala Dinas dengan melampirkan surat keterangan domisili program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang baru.
- (6) Kepala DPMPTSP mengeluarkan surat perubahan program dan/atau satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal permohonan perubahan program dan/atau satuan pendidikan nonformal direkomendasikan ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan perubahan satuan pendidikan dasar.

Bagian Ketiga
Penggabungan
Pasal 35

- (1) Penggabungan satuan dan/atau program pendidikan nonformal dapat dilakukan hanya untuk program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis.
- (2) Penggabungan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis tidak mampu menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berdasarkan hasil evaluasi diri satuan pendidikan; dan
 - b. lokasi kedua program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis berada pada satu lokasi yang sama.
- (3) Pendiri mengajukan izin penggabungan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis yang telah memenuhi persyaratan kepada Kepala DPMPTSP dengan melampirkan berita acara penggabungan disertai dengan kelengkapan persyaratan pendirian program dan/atau



satuan pendidikan nonformal yang sejenis serta mengikuti prosedur pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31.

- (4) Penggunaan nama dari hasil penggabungan satuan pendidikan nonformal dipilih nama satuan pendidikan nonformal yang paling dahulu disebut dalam nomenklatur satuan pendidikan nonformal beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (5) Program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang telah digabungkan secara administratif dihapus beserta nomor pokok sekolah nasionalnya.
- (6) Kepala DPMPTSP mengeluarkan Surat Penggabungan program dan/atau satuan pendidikan nonformal setelah mendapatkan rekomendasi dari Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya rekomendasi dari Kepala Dinas.
- (7) Dalam hal permohonan penggabungan program dan/atau satuan pendidikan nonformal direkomendasikan oleh Kepala Dinas ditolak, maka kepada pendiri atau pemohon tidak dapat mengajukan penggabungan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang sejenis.

Bagian Keempat Penutupan Pasal 36

- (1) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dilakukan apabila:
 - a. program dan/atau satuan pendidikan nonformal tersebut sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan pendidikan dasar selama 2 (dua) tahun berturut-turut; dan/atau
 - b. program dan/atau satuan pendidikan nonformal tersebut tidak layak berdasarkan hasil evaluasi Dinas.
- (3) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dilakukan oleh Kepala DPMPTSP dengan mencabut izin pendirian program dan/atau satuan pendidikan nonformal berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- (4) Penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dengan:
 - a. penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan nonformal lain yang sejenis;
 - b. penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada kepala dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. penyerahan aset milik program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada program dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang bersangkutan; serta
 - d. penghapusan Nomor Pokok Sekolah Nasional.

Pasal 37

- (1) Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal yang diterbitkan oleh Kepala DPMPTSP ditembuskan kepada Kementerian, Pemerintah Provinsi, Bupati, Kepala Dinas dan Instansi terkait.
- (2) Terhadap perubahan data akibat pendirian, perubahan, penggabungan dan penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal dalam



sistem data pokok pendidikan nasional dilaksanakan setelah Izin pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima Dinas sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.

- (3) Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas menyusun standar prosedur pelayanan dan standar operasional prosedur terhadap masing-masing tugas dalam pelaksanaan pendirian, perubahan, penggabungan dan/atau penutupan program dan/atau satuan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan dan tugas masing-masing.

BAB VII

PENERBITAN REKOMENDASI PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN KEMENTERIAN, KEMENTERIAN AGAMA DAN PEMERINTAH PROVINSI

Pasal 38

- (1) Setiap satuan pendidikan yang izin pendiriannya dikeluarkan oleh Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Lain dan Pemerintah Provinsi sebelum mendapatkan izin pendirian terlebih dahulu harus mendapatkan rekomendasi dari Bupati.
- (2) Tata cara pemberian rekomendasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sebagai berikut:
 - a. Pendiri mengajukan permohonan rekomendasi kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP dengan menyertakan kelengkapan persyaratan pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, serta ditembuskan kepada Kepala Dinas.
 - b. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a, disusun berdasarkan pertimbangan dari Kementerian, Kementerian Agama atau Pemerintah Provinsi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
 - c. Kepala DPMPTSP dan Kepala Dinas melaksanakan evaluasi studi kelayakan serta peninjauan lapangan terhadap satuan pendidikan yang akan diusulkan, setelah persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap.
 - d. Kepala Dinas menyampaikan laporan hasil studi kelayakan serta usulan persetujuan atau penolakan terhadap rencana pendirian satuan pendidikan kepada Bupati, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah melakukan peninjauan lapangan terhadap satuan pendidikan yang akan diusulkan.
 - e. Bupati memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan rencana pendirian satuan pendidikan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak usulan rencana pendirian satuan pendidikan diajukan.

Pasal 39

- (1) Persetujuan rekomendasi Bupati diberikan apabila:
 - a. hasil studi kelayakan oleh tim penilai dinyatakan layak; dan
 - b. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Persetujuan rekomendasi Bupati dikeluarkan melalui surat rekomendasi, dan menjadi prasyarat izin pendirian satuan pendidikan yang dikeluarkan oleh Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Lain atau Pemerintah Provinsi.
- (3) Net konsep surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kepala DPMPTSP setelah mendapatkan disposisi persetujuan atau penolakan dari Bupati.



Pasal 40

- (1) Penolakan rekomendasi Bupati dilakukan apabila:
 - a. hasil studi kelayakan oleh tim penilai dinyatakan tidak layak;
 - b. bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembatalan rekomendasi Bupati dilakukan apabila satuan pendidikan yang akan didirikan tersebut ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penolakan atau pembatalan rekomendasi Bupati terhadap pendirian satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian, Kementerian Agama, Kementerian Lain atau Pemerintah Provinsi, tidak dapat diganggu gugat.

BAB VIII EVALUASI PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN/ATAU SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 41

- (1) Setiap program dan/atau satuan pendidikan baik formal maupun nonformal di daerah dilaksanakan evaluasi penyelenggaraan secara berkala.
- (2) Setiap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan evaluasi setiap 5 (lima) tahun sekali untuk meninjau penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan.
- (3) Dinas melaksanakan evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan Masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Hasil evaluasi terhadap program dan/atau satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal (3) dilaporkan kepada Bupati.

BAB IX SANKSI

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan program dan/atau satuan pendidikan yang didirikan tanpa Izin dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dipidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Penyelenggara program dan/atau satuan pendidikan yang didirikan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kementerian, Kementerian Agama dan/atau Kementerian Lain tanpa rekomendasi Bupati, maka:
 - a. Pemerintah Daerah tidak berkewajiban memberikan sumber daya untuk penyelenggaraan pendidikan kepada program dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan;
 - b. Pemerintah Daerah tidak mengakui keberadaan program dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan; serta
 - c. Program dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan tidak memiliki hak dan kewajiban satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Batang.



BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Program/satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang sudah berdiri dan mempunyai izin pendirian sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun dari ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dilaksanakan evaluasi untuk mengajukan perpanjangan izin pendirian sesuai dengan ketentuan ini.
- (2) Program/satuan pendidikan yang masih dalam proses pengajuan izin pendirian harus mengacu pada ketentuan ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

BUPATI BATANG,

ttd

WIHAJI

Diundangkan di Batang
pada tanggal 16 Januari 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG,

ttd

NASIKHIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2020 NOMOR 1

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,


AGUS JAELANI MURSIDI, SH.,M.Hum
Pembina Tingkat I
NIP. 19650803 199210 1 001